

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1) Pengertian Hukum Pidana

Menurut Prof. Dr. Van Kan, secara umum, terdapat dua istilah utama: hukum dan pidana. Hukum merujuk pada sekumpulan peraturan yang mengikat untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Sementara itu, pidana memiliki beragam pengertian menurut para ahli. Profesor Van Hamel menjelaskan bahwa pidana atau straf merupakan bentuk penderitaan yang spesifik, yang dikenakan oleh pemerintah yang berwenang sebagai bagian dari penegakan hukum atas nama negara. Tindakan ini diambil sebagai tanggapan terhadap pelanggaran terhadap hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁹

Menurut Prof. Simons, pidana atau hukuman adalah konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma tertentu, dijatuhkan melalui putusan hakim terhadap individu yang terbukti bersalah. Untuk menerapkan hukuman pidana, penting untuk menentukan tindakan apa yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan prinsip Legalitas. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya tindakan yang melanggar aturan pidana yang ada sebelumnya yang dapat dipidana. Konsep perbuatan pidana menjadi elemen kunci dalam studi hukum pidana, di mana pemahaman akan memberikan ciri khusus pada peristiwa hukum pidana yang sangat penting.¹⁰

⁹ P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Amrico, hlm. 47.

¹⁰ Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, halaman 51.

Dalam terminologi hukum, istilah yang digunakan untuk merujuk pada perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang sering juga disebut sebagai delik, bervariasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang berpotensi mendapatkan hukuman pidana dan subjeknya dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Dalam WVS, istilah yang digunakan adalah "*Strafbaar feit*", sementara dalam literatur umum sering disebut sebagai "delik". Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Profesor Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman pidana sesuai aturan yang ada. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh individu yang memiliki kapasitas hukum. Sementara itu, Moeljatno menegaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman pidana, yang juga harus dianggap sebagai hambatan bagi tatanan sosial yang diidamkan oleh masyarakat. Pompe menyatakan bahwa secara teoritis, tindak pidana dapat diartikan sebagai pelanggaran norma yang mengganggu ketertiban hukum, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang dilakukan oleh seseorang. Penjatuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dianggap perlu untuk menjaga ketertiban hukum dan kepentingan umum. Pompe juga menjelaskan bahwa menurut hukum positif, tindak pidana sebenarnya adalah tindakan yang layak dihukum.¹¹

¹¹ Sofyan, Andi. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 99.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana terdiri dari dua unsur: unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup perbuatan individu, akibat yang jelas dari perbuatan tersebut, serta mungkin adanya keadaan tertentu yang mengiringi perbuatan itu. Sementara itu, unsur subjektif melibatkan individu yang bertanggung jawab dan adanya kesalahan. Dalam hal ini, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, yang dapat terkait baik dengan akibat dari perbuatan itu sendiri maupun dengan keadaan di mana perbuatan tersebut dilakukan..¹²

Selain pendapat Simons terdapat pendapat ahli lainnya yaitu Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Dapat disimpulkan dari pendapat Moeljatno bahwa unsur-unsur tindak pidana mencakup perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kemampuan bertanggung jawab dari manusia tersebut.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Subjek,
- b. Kesalahan,

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op.Cit, h. 40

- c. Bersifat melawan hukum,
- d. Tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang, jika dilanggar, diancam dengan pidana, dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dapat disimpulkan dari pendapat EY Kanter dan SR Sianturi bahwa unsur-unsur tindak pidana mencakup perbuatan manusia yang bertentangan dengan kesalahan manusia yang melawan hukum dan diancam dengan pidana. Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum,
- b. Merugikan masyarakat,
- c. Dilarang oleh aturan pidana,
- d. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

3) Jenis-Jenis Tindak Pidana (Penggolongan Tindak Pidana)

Tipenya adalah pengelompokan atau pembagian. Tindak pidana menurut KUHP terbagi menjadi dua golongan, yaitu tindak pidana berat (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Dalam KUHP, tindak pidana (*misdrijven*) diatur pada Buku II, dan tindak pidana (*overtredingen*) pada Buku III.

M.v.T, penggolongan atau pembagian tindak pidana ke dalam dua jenis di atas didasarkan pada perbedaan yang mendasar. Tindak pidana adalah pelanggaran hukum. H.

Perbuatan yang tidak diatur dalam hukum pidana tetapi dianggap sah adalah perbuatan melawan hukum. Cedera, sebaliknya, dipahami sebagai "basah", yaitu "basah".H. Segala perbuatan yang bersifat bertentangan dengan undang-undang tidak diperbolehkan sampai ada undang-undang yang mengaturnya. Dengan kata lain, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana apabila diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pandangan ini sudah diungkapkan sebelum Wetboek v.Vetboek. Itu diperebutkan. Hukum pidana ditegakkan. Pasalnya, ada pelanggaran yang sudah dianggap sebagai perilaku tidak pantas sebelum peraturan basah diberlakukan. Meskipun pandangan di atas bahwa ada perbedaan kualitatif antara kejahatan dan kejahatan diketahui dalam literatur, saat ini pandangan tersebut sebagian besar telah ditinggalkan dan digantikan oleh perbedaan kuantitatif (masalah berat atau ringannya kejahatan). pandangan yang ada saja). Ancaman kejahatan, yaitu perbedaan antara kejahatan dan tindak pidana Perlu dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran suatu perbuatan yang memerlukan hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan itu. Pelanggaran yang terjadi adalah hal yang ringan dan dapat berakibat pada denda.

Mengenai jenis-jenis delik terdapat berbagai pembagian delik. Secara umum pembagian jenis tindak pidana dapat dikemukakan sebagai berikut: ¹³

1. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)

¹³ A. Fuad Usfa, Dkk, Cetakan Pertama, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, 2004, Hal 40-45

Pada umumnya rumusan-rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan-rumusan dari apa yang disebut *voltooid delict*, yaitu delik yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya. Menurut Lamintang, delik formil merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materiil merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang.

Menurut Sudarto,¹⁴ bahwa delik formil merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik tersebut (tanpa melihat akibatnya).

Sedangkan yang dimaksud dengan delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang tersebut benar-benar terjadi.

2. Delik *commissionis*, delik *commission*, delik *commissionis per ommissionis*
commissa
 - a. Delik *commissionis*, merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.;

¹⁴ Sudarto, Hukum Pidana Jilid IA-B, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, Hal 47

- b. Delik commission, merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong terhadap orang yang patut untuk ditolong (Pasal 531 KUHP);
- c. Delik commissionis per ommissionis commissa, merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (Delik commissionis) tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contohnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberikan susunya (Pasal 338, 340 KUHP).

3. Delik dolus dan delik culpa

- a. Delik dolus, merupakan delik yang di dalamnya memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja. ;
- b. Delik culpa, merupakan delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang merupakan delik-delik yang cukup terjadi dengan tidak sengaja, agar pelakunya dapat dihukum

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1) Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "Strafbaar feit" dan "delik", yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, atau perbuatan yang boleh dihukum. Tindak pidana

mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar aturan tersebut. Dalam konteks ini, tindak pidana atau perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang disebabkan oleh tindakan seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan tindakan tersebut.¹⁵

Secara harfiah, "korupsi" mengacu pada kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dan kemampuan untuk disuap, serta penyimpangan dari kesucian. Kata ini juga bisa memiliki konotasi merendahkan atau memfitnah, serta merujuk pada perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogokan, dan lainnya. Artinya telah diterima dalam kamus besar Indonesia sebagai kecurangan dalam pelaksanaan kewajiban oleh pejabat.¹⁶

Tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang khusus karena melibatkan pelaku yang memiliki maksud tertentu, serta perbuatan dan akibat yang bersifat khusus. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan serius dan khusus. Untuk itu, diperlukan pengembangan peraturan khusus yang dapat mencakup semua bentuk tindak pidana korupsi, mengingat hukum pidana umumnya tidak mampu menjangkaunya secara efektif.

¹⁵ Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Yogyakarta. Diesrede UGM.2003. Hal. 54.

¹⁶ Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulia, Surabaya, 2006, Hal. 211.


Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menurut Sudarto dalam Evi Hartanti, adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau badan tertentu. "Perbuatan memperkaya" merujuk pada segala tindakan yang menghasilkan keuntungan pribadi atau bagi suatu badan, seperti pengambilan, pemindahan dana, penandatanganan kontrak, dan tindakan serupa, yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan pelaku.
- b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. "Bertentangan dengan hukum" di sini diartikan baik secara formal maupun materiil. Unsur ini harus terbukti karena secara jelas disebutkan dalam rumusan tindak pidana.
- c. Perbuatan tersebut secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan tersebut diketahui atau dapat disangka oleh pelakunya bahwa tindakan tersebut akan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

2) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dalam Tool Kit Anti Korupsi yang dikembangkan oleh PBB di bawah naungan Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office on Drugs and Crime Prevention (UNODCCP), dipublikasikan 10 bentuk tindakan korupsi.

¹⁷ Sudarto dalam Evi Hartanti, "Tindak Pidana Korupsi", edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Hal 18

- 
- a. Pemberian suap/sogok (Bribery): Memberikan uang, barang, fasilitas, atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang terkait dengan jabatan yang dipegang saat itu.
- b. Penggelapan (Embezzlement): Mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik negara oleh pejabat publik maupun swasta.
- c. Pemalsuan (Fraud): Tindakan atau perilaku untuk mengecoh orang lain atau organisasi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- d. Pemerasan (Extortion): Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan uang, barang, atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan ini dapat disertai dengan ancaman fisik atau kekerasan.
- e. Penyalahgunaan jabatan/wewenang (Abuse of Discretion): Memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau individu tertentu sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau individu lainnya.
- f. Pertentangan kepentingan/memiliki usaha sendiri (Internal Trading): Melakukan transaksi publik menggunakan perusahaan pribadi atau keluarga dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan yang dimiliki untuk memenangkan kontrak pemerintah.

- g. Pilih kasih (Favoritisme): Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama, dan golongan yang bukan berdasarkan alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, atau profesionalisme kerja.
- h. Menerima komisi (Commission): Pejabat publik yang menerima sesuatu yang bernilai dalam bentuk uang, saham, fasilitas, barang, dan lain-lain sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah.
- i. Nepotisme (Nepotism): Mendahulukan keluarga, teman dekat, atau anggota partai politik yang sependapat dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia lelang, atau pemilihan pemenang lelang.
- j. Kontribusi atau sumbangan ilegal (Illegal Contribution): Terjadi ketika partai politik atau pemerintah yang berkuasa saat itu menerima dana sebagai kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pemerintah.

3) Karakteristik Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*)

Kejahatan luar biasa, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Extra Ordinary Crimes, diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai kejahatan yang di luar kebiasaan atau tidak biasa. Kejahatan luar biasa termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan sering kali diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk melanggar hak asasi manusia orang lain. Tindak pidana korupsi tidak hanya dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena sifatnya yang sistematis, endemik, dan merajalela, tetapi juga karena

dampaknya yang merugikan masyarakat secara luas, negara, dan bangsa. Karena tingkat kerusakannya yang sangat parah, korupsi telah diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan status ini, negara-negara memperlakukan korupsi dengan sangat serius karena dianggap sangat berbahaya.

- a. Sukardi menjelaskan bahwa Extra Ordinary Crime, sebagai kejahatan yang luar biasa, memiliki dampak besar dan multidimensional terhadap berbagai aspek sosial, budaya, ekologi, ekonomi, dan politik. Implikasi ini terlihat dari hasil-hasil dari tindakan atau perbuatan yang telah diselidiki dan dianalisis oleh berbagai pemerintahan dan lembaga non-pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- b. Menurut Winarno, Extra Ordinary Crime tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga merusak ekologi, sosial, dan budaya suatu negara.
- c. Marl A. Drumbl menggambarkan Extra Ordinary Crime sebagai kejahatan ekstrem yang secara kuantitatif sebanding dengan kejahatan yang meluas, serius, dan massif, serta dianggap sebagai musuh umat manusia.
- d. Menurut Claude Pomerleau, inti dari Extra Ordinary Crime adalah perilaku atau tindakan yang direncanakan, sistematis, dan terorganisir yang mengarahkan targetnya pada individu dan kelompok tertentu dengan motif diskriminatif.

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 setiap orang cara melawan hukum dapat akibat merugikan Negara, menguntungkan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

yang menyalahgunakan kewenangan kesempatan (Pasal 3) atau Sarana (yang ada pada nya) jabatan atau kedudukan.¹⁸

Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa didasarkan pada lanskap upaya pemberantasan korupsi yang tercermin dalam ungkapan bahasa Belanda "Het recht hinkt achter de feiten aan", yang berarti bahwa hukum selalu tertinggal dari peristiwa aktualnya. Selain itu, realitas kompleksitas tindak pidana korupsi tercermin dalam tiga sifatnya. Pertama, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kelas atas (white-collar crime). Kedua, korupsi biasanya dilakukan secara kolaboratif, sehingga seringkali menjadi bagian dari kejahatan terorganisir. Ketiga, korupsi seringkali melibatkan modus operandi yang canggih, menyulitkan proses penyidikan dan pembuktian. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga memerlukan langkah-langkah penegakan hukum yang luar biasa pula (extraordinary measures). Namun, dalam implementasinya, tidak semua aspek tersebut selalu berlaku. Korupsi telah dikelompokkan sebagai kejahatan luar biasa karena sering dilakukan secara terstruktur, melibatkan pelaku berpengetahuan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di suatu wilayah, termasuk aparat penegak hukum, dan memiliki dampak merusak yang luas. Sifat-sifat ini menjadikan upaya untuk memberantas korupsi semakin sulit jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum konvensional, terutama

¹⁸ Roy Ganda Marbun Dkk Jurnal Hukum berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime" Vol. 4 No. 3 Agustus 2020 Hal 237

ketika korupsi telah menjadi bagian dari budaya yang tersebar di semua lapisan masyarakat..¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Namun, walaupun terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, hal ini tidak menjamin bahwa ia tidak terbukti melakukan korupsi, karena penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan ini menggambarkan pembuktian terbalik yang terbatas, di mana jaksa masih harus membuktikan dakwaannya.²⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim (Dasar Pertimbangan Hakim)

1) Kemerdekaan dan Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata "kebebasan" digunakan untuk merujuk pada lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan yang independen, serta pada hakim sebagai inti dari kekuasaan kehakiman (kebebasan hakim). Istilah "kebebasan hakim" dianggap sebagai prinsip yang telah diamanatkan oleh konstitusi, namun dalam praktiknya, baik dalam konteks personal maupun sosial, sering kali menimbulkan beragam interpretasi. Penggabungan kata "kebebasan" dengan "hakim" menjadi kata majemuk "kebebasan hakim" seringkali menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda. Beberapa orang menafsirkan bahwa kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak,

¹⁹ Eleanora, FN, White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat, Forum Ilmiah Volume 10 Nomor 2, Mei 2013, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, Jakarta, 2013

²⁰ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

karena tugas hakim adalah untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan yang berlandaskan pada Pancasila. Oleh karena itu, kebebasan hakim tidak boleh dianggap sebagai kebebasan yang tanpa batas, melainkan harus selalu diiringi dengan tanggung jawab yang sesuai. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang absolut dan tidak terbatas, yang mungkin mengarah pada tindakan sewenang-wenang. Dari segi akademik, kajian tentang kebebasan hakim dapat dilacak sejak masa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali mengalami amandemen. Sebagai contoh, dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), kata "kebebasan hakim" tidak dijelaskan secara lebih rinci atau teknis oleh undang-undang tersebut. Oleh karena itu, dalam menafsirkan dan memahami prinsip kebebasan hakim, hal tersebut haruslah berada dalam kerangka kontekstual dari prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Secara organisatoris, hakim merupakan bagian dari subsistem lembaga peradilan, yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, kebebasan hakim harus senantiasa berada dalam koridor kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa hakim wajib menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.²¹

Menurut Oemar Seno Adji²² :”Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur

²¹ Mahkamah Agung RI, Penemuan hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI

²² Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga, 1987, hal 46

Keberadaan campur tangan atau intervensi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan fungsi kehakiman tidak berarti bahwa hakim memiliki hak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya; hakim terikat pada hukum dan merupakan bagian dari sistem peradilan yang tunduk pada aturan hukum. Ide dasar yang secara universal berkembang adalah perlunya keberadaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang menginginkan adanya peradilan yang bebas dari intervensi dan tekanan serta tindakan yang beragam, ini adalah nilai yang universal. "Freedom and impartial judiciary" adalah karakteristik utama yang diperlukan bagi negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau Eropa kontinental yang menghargai prinsip rule of law. Ada tiga ciri khas negara hukum Indonesia yang dijelaskan melalui prinsip-prinsip Rule of Law, yaitu:

- 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung pengertian perlakuan yang sama di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan;
- 2) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya; dan
- 3) Peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.

Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto, dari segi historis, semakin kuatnya penggunaan istilah kebebasan hakim (independensi peradilan) sebagai wacana nasional, telah menunjukkan adanya tanda-tanda campur tangan yang bersifat ekstra yudisial. Tanda-tanda tersebut merupakan ciri khas dari negara-negara yang mengakui konsep rule of law,

baik dalam konteks sistem liberal, neoliberal, maupun sosialis. Konsep dan gagasan mengenai peradilan yang bebas dari intervensi politik telah menjadi prinsip yang dianut oleh negara-negara dengan beragam sistem, dan karena itu, sebuah peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah karakteristik dari negara demokratis yang menghargai dan mengamalkan prinsip rule of law. Untuk mewujudkan keinginan akan kebebasan dan independensi peradilan, langkah pertama yang harus diambil adalah dengan mengevaluasi kondisi internal peradilan, termasuk para hakim.

2) Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat krusial dalam memastikan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum dalam suatu putusan. Selain itu, pertimbangan ini juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, oleh karena itu, penting untuk diperlakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Ketelitian, kebaikan, dan ketelitian dalam pertimbangan hakim adalah kunci. Jika pertimbangan tersebut kurang dalam hal tersebut, maka putusan yang dikeluarkan berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²³

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan

²³ Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hlm.140.

suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁴

3) Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Dalam konteks tertentu, terdapat tiga aspek yang mewakili kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi kehakiman, yakni:

- a. Hakim hanya tunduk pada prinsip hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun, termasuk pemerintah, dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan diambil oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi pribadi yang dihadapi oleh hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yudisialnya.²⁵

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat diterapkan oleh hakim dalam membuat keputusan dalam suatu perkara, yang meliputi:²⁶

a) Teori keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut

²⁴ Ibid, hlm. 141.

²⁵ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika,.2010, hlm 104

²⁶ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika,.2010, hlm 105-106

atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

b) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim

c) Teori pendekatan keilmuan

Dasar dari teori ini adalah keyakinan bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama dalam kaitannya dengan putusan-putusan sebelumnya, untuk memastikan konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan akademis ini menekankan pentingnya bahwa hakim tidak boleh mengandalkan semata-mata intuisi atau insting, tetapi harus didasarkan pada pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menangani perkara yang dihadapinya.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan aspek yang sangat berharga dalam menghadapi perkara-perkara sehari-hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat menilai dampak dari keputusan yang diambil dalam perkara pidana terkait dengan pelaku, korban, dan masyarakat.

e) Teori Ratio Decidendi

Teori ini berakar pada prinsip filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan substansi pokok perkara yang disengketakan. Kemudian, mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara tersebut sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan.

f) Teori kebijaksanaan

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan hak prerogatif yang sangat penting, dan seharusnya dijaga dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali. Tidak ada pihak yang seharusnya dapat menginterferensi dengan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perkara yang sedang diperiksa, tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, kepentingan para korban, keluarga mereka, serta keadilan sosial yang diperlukan oleh masyarakat.

4) Hal - Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim

Putusan yang diberikan oleh hakim sangatlah tergantung pada cara hakim menyampaikan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, serta keyakinan hakim terhadap suatu perkara. Itulah sebabnya, peran hakim memiliki signifikansi yang besar dalam menetapkan putusan pengadilan. Dalam putusan tersebut, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang dapat

memberatkan atau meringankan putusan. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk putusan pemidanaan atau lainnya..²⁷

Pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP. Pasal 197 huruf d menegaskan bahwa pertimbangan tersebut harus mencakup secara singkat fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sementara itu, Pasal 197 huruf f menyatakan bahwa pertimbangan juga harus mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, harus ditemani oleh pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa..²⁸

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tanggung jawab di bidang yudisial, yang meliputi penerimaan, pemeriksaan, penetapan putusan, dan penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepadanya. Masyarakat berharap bahwa perkara-perkara yang disampaikan ke pengadilan dapat ditangani oleh hakim yang profesional dan bermoral tinggi. Dengan demikian, diharapkan bahwa keputusan yang diambil akan sesuai dengan hukum yang berlaku..²⁹

²⁷ Nur Afifah dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH.hlm. 344.

²⁸ Ibid, hlm. 345.

²⁹ Sutiyoso Bambang. 2006. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta. UII Press. hlm. 5.

D. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1) Pidana dan Sanksi Pidana

a. Pidana

Pidana adalah suatu sanksi yang bersifat penderitaan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang oleh negara sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Pidana merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, selain unsur objektif dan unsur subjektif.³⁰

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu akibat hukum yang berupa penderitaan atau nestapa yang dijatuhkan kepada seseorang oleh negara sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Sanksi pidana merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang jenis-jenis sanksi pidana dan cara-cara menjatuhkannya.³¹

b) Macam-Macam Sanksi Pidana

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana terbagi menjadi dua jenis.

1) Pidana Pokok

Pidana pokok adalah sanksi pidana yang berdiri sendiri dan tidak tergantung pada adanya pidana tambahan yang terdiri dari Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda dan Pidana tutupan.

2) Pidana Tambahan

³⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

³¹ *ibid*

Pidana tambahan adalah sanksi pidana yang tidak berdiri sendiri dan harus dijatuhkan bersama dengan pidana pokok. Pidana tambahan terdiri dari Pidana pencabutan hak-hak tertentu, Pidana pembebasan dari kewarganegaraan, Pidana perampasan benda dan Pidana pengalihan barang bukti³²

2) Tujuan Pidanaan

Tujuan dari hukuman adalah untuk memahami esensi dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari penerapannya. Franz Von Liszt memperkenalkan konsep “rechtsgüterschutz durch rechtsgutsverletzung”, yang menggarisbawahi perlindungan kepentingan melalui pelanggaran kepentingan lain. Demikian pula, Hugo De Groot menegaskan “malum passionis (quod intelligitur) propter malum actionis,” yang menunjukkan bahwa penderitaan diakibatkan oleh tindakan yang salah.³³

Perspektif para ahli tentang tujuan pidanaan bervariasi, dengan beberapa menganjurkan pembalasan atau teori absolut (retributive/vergeldings theorieën), sementara yang lain berpendapat untuk pendekatan utilitarian atau berorientasi pada tujuan (utilitarian/does theorieën), yang menekankan tujuan positif dari pidanaan yang menggabungkan kedua tujuan tersebut (theorie gabungan/verenigings theorieën). Oleh karena itu, dari teori tujuan pidanaan, diperlukan hal-hal berikut:³⁴

a) Teori Absolut/Retributif

³² Pasal 10 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

³³ Bambang Poernomo, Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 11

Menurut teori ini, hukuman diberlakukan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu tindak kejahatan atau pelanggaran (*quia peccatum est*). Hukuman dipandang sebagai konsekuensi yang mutlak harus ada sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dengan kata lain, dasar pembenaran hukuman terletak pada keberadaan atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, teori ini memandang bahwa tujuan hukuman adalah untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan. Johannes Andenaes juga mengemukakan bahwa tujuan utama dari hukuman menurut teori absolut adalah "untuk memuaskan tuntutan keadilan," sementara efek yang menguntungkan dianggap sebagai tujuan sekunder.

Menurut penganut retributivisme, penjatuhan hukuman atas tindakan Pelaku dipandang adil, karena mereka mengembalikan keseimbangan moral yang terganggu oleh pelanggaran. Kant menyatakan bahwa keseimbangan moral ini diwakili oleh perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Mereka yang melakukan perbuatan baik akan mengalami kebahagiaan, sementara mereka yang melakukan kesalahan akan menderita akibat dari tindakan mereka. Oleh karena itu, ketidakseimbangan akan muncul jika seorang pelaku kejahatan tidak mengalami penderitaan sebagai akibat dari perbuatannya. Keseimbangan moral yang utuh akan terwujud saat pelaku kejahatan dihukum dan korban menerima kompensasi. Dalam hal ini, keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak akan terganggu.

b) Teori Tujuan/Relatif

Pendukung teori ini memandang hukuman sebagai alat yang dapat melayani berbagai tujuan, menguntungkan individu yang bersalah, seperti mempromosikan

reformasi pribadi, dan masyarakat, seperti dengan mengisolasi dan merehabilitasi pelanggar. Dalam perspektif ini, hukuman tidak diberikan semata-mata untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang absolut. Pembalasan itu sendiri tidak secara inheren berharga; sebaliknya, ia berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hukuman tidak hanya bertujuan untuk membalas dendam atau memberikan kompensasi atas tindakan kriminal, namun juga untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dengan demikian, pembenaran teori ini terletak pada hasil yang diharapkan. Pidanaan tidak dilakukan “karena orang melakukan kejahatan” (*quia peccatum est*), melainkan “agar orang tidak melakukan kejahatan” (*ne peccetur*).

c) Teori Gabungan/Verenigings Theorien

Aliran ini berpendapat bahwa tujuan hukuman memiliki banyak segi, karena menggabungkan prinsip-prinsip tujuan dan pembalasan ke dalam satu konsep yang terpadu. Oleh karena itu, teori ini dikenal sebagai teori gabungan atau mazhab integratif. Pandangan ini menganjurkan kemungkinan untuk menggabungkan berbagai fungsi dalam pidanaan, termasuk retribusi dan aspek utilitarian seperti Pencegahan dan rehabilitasi dianggap sebagai tujuan yang harus tercapai dalam perencanaan pidanaan. Proses pidanaan melibatkan intervensi terhadap pelaku kejahatan, dengan harapan dapat mengembalikan mereka ke dalam masyarakat melalui cara tertentu. Pada saat yang bersamaan, masyarakat mengharapkan bahwa penanganan terhadap individu tersebut juga dapat memenuhi kebutuhan akan pembalasan. Selain itu, diharapkan bahwa penanganan terhadap

pelaku kejahatan juga dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang bermanfaat, di mana manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal ini sering kali menimbulkan pandangan bahwa pidana adalah seni (punishment as an art).³⁵

d) Teori Keseimbangan

Teori ini pertama kali diusulkan oleh Roeslan Saleh dan dikutip oleh M. Sholehuddin dalam bukunya "Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Gagasan Pokok Sistem Jalur Ganda". Menurut Roeslan Saleh, dalam pemberian hukuman, penting untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya aspek kepentingan masyarakat dan pelaku yang harus diperhatikan, tetapi juga perasaan korban dan keluarganya. Pendekatan yang seimbang dalam pemberian hukuman akan memberikan dampak positif bagi ketiga pihak: masyarakat, pelaku, dan korban. Fokus hanya pada kepentingan masyarakat dapat mengurangi martabat pelaku menjadi sekadar objek hukuman, sementara fokus hanya pada pelaku dapat menciptakan hukuman yang terlalu individualistik dan mengabaikan tanggung jawab sosialnya. Namun, jika hanya memperhatikan kepentingan korban, bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukuman dan mengabaikan kepentingan pelaku serta masyarakat secara keseluruhan.³⁶

³⁵ Muladi, Op.Cit, hlm. 50

³⁶ Sholehuddin, dalam bukunya "Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya", halaman 113.

e) **Teori Komtemporer**

Secara terpisah, menurut Pak Hiariye, teori modern merupakan bagian dari Teori Tujuan Punitif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Eddy O.S. Teori ini awalnya dikembangkan oleh Wayne R. LaFave. Jika diperhatikan lebih lanjut, seperti yang akan dibahas pada bagian berikutnya, Teori modern ini sendiri terbagi menjadi beberapa aliran.³⁷



³⁷ Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, 42.